

**PELANGGARAN PENGUNGKAPAN RAHASIA
DAGANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO.
30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG¹**

Oleh: Novelinda S. G. Sembel²

Dosen Pembimbing:

Atie Olih, SH, MH

Toar N. Palilingan, SH, MH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelanggaran Rahasia Dagang di Indonesia dan bagaimana upaya penyelesaian sengketa Rahasia Dagang menurut Hukum Positif di Indonesia (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Di tengah dunia persaingan usaha, Indonesia termasuk negara yang memiliki banyak kasus pelanggaran rahasia dagang. Ini terjadi akibat pengaruh globalisasi di arus industrialisasi dan perdagangan sehingga banyak pelaku usaha berusaha saling bersaing dengan cara tidak sehat atau berbuat curang. Mengenai pelanggaran rahasia dagang ini, telah tercantum dalam UU No. 30 Tahun 2000, yang menjelaskan perbuatan-perbuatan yang terkait pelanggaran atas rahasia dagang seperti dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis dan memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Kepemilikan suatu rahasia dagang sangat penting bagi pengusaha atau pelaku usaha dalam mempertahankan eksistensinya dalam dunia persaingan usaha. Untuk itu, UU No. 30 Tahun 2000 telah mengatur cara penyelesaian seperti gugatan ganti rugi yang diajukan di pengadilan negeri atau melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi setiap pelaku pelanggaran rahasia dagang seperti ganti rugi hingga penghentian semua perbuatan seperti dijelaskan dalam pasal 4 UU Rahasia Dagang. Kata kunci: Pelanggaran, pengungkapan, rahasia dagang.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101048

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang pertumbuhan dan perkembangan ekonominya sedang bertambah luas di segala bidang terutama di bidang usaha sehingga mendorong persaingan pasar yang semakin ketat. Pada era globalisasi, khususnya perdagangan internasional sangat dipengaruhi oleh perkembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena perdagangan secara bebas yang dilakukan antara negara-negara di dunia perlu mendapat perlindungan hukum terhadap HKI. Terdapat upaya perlindungan hukum tentang Rahasia Dagang di negara-negara di dunia yang ikut meratifikasi persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut serta meratifikasi TRIPs melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO). Sebagai konsekuensinya Indonesia mempunyai keterikatan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam TRIPs yang mengatur tentang *Intellectual Property Rights* tersebut. Implementasi langsung dari kebijakan ini, Indonesia telah memiliki perundang-undangan di bidang Hak cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.³

Rahasia dagang saat ini memiliki peran penting terlebih khusus dalam bidang teknologi dan bisnis, mengingat bahwa rahasia dagang milik seseorang atau suatu perusahaan tersebut memiliki nilai ekonomis dan merupakan faktor penentu bagi suatu kegiatan usaha. Begitupun dalam persaingan usaha, rahasia dagang harus selalu dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang agar tidak diketahui oleh pihak lain.

Persaingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan yang dihadapi para pengusaha dalam mencapai tujuan yaitu memperoleh laba yang sebesar-besarnya dan mengungguli perusahaan lain serta menjaga perolehan laba tersebut. Dalam mencapai tujuan tersebut, sering kali terjadi praktek persaingan curang yang dapat menimbulkan konflik antara pengusaha yang satu dengan

³ <https://anbu256.blogspot.co.id/2016/01/makalah-rahasia-dagang-bab-i.html>, 14 Agustus 2017

pengusaha yang lain. Konflik itu juga dapat merugikan rakyat sebagai konsumen untuk mencegah dan mengatasi persaingan curang itu, diperlukan hukum yang akan menentukan rambu-rambu yang harus ditaati secara preventif dan represif bagi mereka yang melakukan persaingan. Tujuannya tidak lain agar hukum dapat mencegah terjadinya persaingan curang. Lingkup tujuan diatas termasuk pula tindakan hukum terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap pemilik hak rahasia dagang.⁴

Dalam kenyataannya, pelaksanaan dari Rahasia Dagang ini terkadang para pihak melakukan perbuatan atau tindakan diluar yang diperjanjikan sehingga menimbulkan akibat hukum, dan apabila hal ini terjadi tentunya menyebabkan sengketa atau perkara.

Upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dengan mengungkap Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan, maka pemegang hak Rahasia Dagang atau Penerima Lisensi dapat menggugat siapapun dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan pelanggaran tersebut. Selain penyelesaian melalui jalur Pengadilan (litigasi), para pihak dapat juga menyelesaikan perselisihan tersebut melalui jalur diluar Pengadilan (non litigasi) yaitu dengan cara Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (seperti Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi).⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelanggaran Rahasia Dagang di Indonesia ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa Rahasia Dagang menurut Hukum Positif di Indonesia (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000) ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian Yuridis

Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

A. Pelanggaran Pengungkapan Rahasia Dagang di Indonesia

Sebagaimana ketentuan mengenai Pelanggaran Rahasia Dagang diatur dalam BAB VII Pasal 13 dan Pasal 14 UU Rahasia Dagang, Pasal 13 menyatakan bahwa Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan. Pasal 14 menyatakan seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem hukum yang ada di Indonesia mengenai persaingan curang diatur secara umum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan hukum. Begitu juga terdapat dalam Pasal 322 jo. Pasal 323 jo. Pasal 382 Kitab undang-undang hukum pidana dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat , UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Dengan menetapkan Undang-undang rahasia dagang, Indonesia merasa telah melaksanakan kewajiban memberikan perlindungan terhadap praktek pelanggaran persaingan curang yang diatur dalam *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Section 7, Article 39*.⁶

⁴ <https://anbu256.blogspot.co.id/2016/01/makalah-rahasia-dagang-bab-i.html>, 14 Agustus 2017

⁵ <https://radityoyuditama.wordpress.com/2014/06/12/per-lindungan-hukum-rahasia-dagang-dalam-perjanjian-kerjasama-waralaba/>, 15 Agustus 2017.

⁶ <https://wonkdermayu.wordpress.com/artikel/rahasia-dagang-dan-kaitannya-dengan-undang-undnag-nomor-4-tahun-1999-tentang-larangan-praktek-monopoli-dan-persaingan-usaha-tidak-sehat/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2017.

Pelanggaran rahasia dagang dapat pula dikualifikasikan sebagai suatu bentuk tindak pidana, yang mengancam pelakunya dengan sanksi-sanksi pidana seperti tersebut dalam KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda dst.”⁷

Ketentuan lainnya menyatakan:⁸

“Barang siapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, di mana ia bekerja atau dahulu bekerja, yang olehnya supaya dirahasiakan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan dst.”

Ketentuan KUHP tersebut memiliki makna sebagai berikut:

- 1) Bahwa seseorang dilarang membuka rahasia yang wajib disimpannya berdasarkan jabatannya atau pencahariannya. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar kewajiban untuk tidak membocorkan rahasia itu adalah kedudukan atau jabatan yang diembankannya;
- 2) Bahwa rahasia itu tidak terbatas pada rahasia saat itu tetapi meliputi juga rahasia-rahasia yang seharusnya ia pegang dan jaga pada waktu sebelumnya;
- 3) Hal-hal khusus (informasi) yang menyangkut suatu perusahaan dagang kerajinan, atau pertanian dikategorikan sebagai satu obyek informasi yang harus dirahasiakan;
- 4) Pihak tersebut terikat pekerjaan baik saat ini maupun masa lalu, dalam hal ini harus ada kejelasan dalam waktu berapa lama seseorang dianggap tidak lagi terikat untuk merahasiakan informasi tersebut.⁹

Dalam perkembangannya, masalah perdagangan dan industri internasional tidak hanya berkaitan dengan barang dan jasa semata-mata, tetapi di dalamnya juga terlibat sumber daya lain berupa informasi yang

berguna bagi kegiatan usaha dan bernilai ekonomi tinggi dalam menjalankan kegiatan usaha industri maupun perdagangan.

Berkenaan dengan hal itu maka para investor dan pelaku bisnis merasa sangat berkepentingan terhadap adanya perlindungan rahasia dagangnya melalui sistem perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sesuai dengan standar internasional. Bagi mereka perlindungan memadai terhadap rahasia dagang pada umumnya merupakan salah satu dasar pertimbangan untuk melakukan perdagangan dan investasi di suatu Negara.

Dipandang dari sudut pandang hukum hal ini dapat dipahami dan sangat beralasan, sebab pelanggaran terhadap rahasia dagang pada gilirannya secara ekonomis akan sangat merugikan para penemu dan pemilik hak tersebut. Rahasia dagang menjadi faktor yang esensial dalam upaya persaingan dagang yang jujur (*fair competition*), sekaligus merupakan komoditas yang sangat berharga dan memiliki nilai ekonomi tinggi.¹⁰

B. Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang

Dalam UU Rahasia Dagang disebutkan mekanisme penyelesaian sengketa yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:¹¹

Pasal 11¹²:

- 1) Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa:
 - a. gugatan ganti rugi; dan/atau
 - b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- 2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan ke Pengadilan Negeri.

Pasal 12¹³:

“Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.”

⁷ Pasal 322 ayat (1) KUHP

⁸ Pasal 323 ayat (1) KUHP

⁹ Ahmad Ramli, *op.cit.* Hal. 27.

¹⁰ Ahmad M. Ramli, *Op-cit*, Hal. 1-2.

¹¹ Pasal 11 UU Rahasia Dagang

¹² Pasal 11 UU Rahasia Dagang

¹³ Pasal 12 UU Rahasia Dagang

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Rahasia Dagang pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran rahasia dagang untuk melakukan:

a. Gugatan ganti rugi

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 5 Maret 1975 No. 1078 K/Sip/1975 dan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Oktober 1973 No.325 K/Sip/1973, gugatan ganti rugi harus dirinci secara jelas. Dan apabila gugatan ganti rugi tersebut tidak dirinci secara jelas maka haruslah ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak diterima. Pengadilan dapat memutuskan bahwa tergugat yang menyalahgunakan informasi rahasia penggugat harus member ganti rugi kepada penggugat atas kerugian yang dialaminya. Seringkali sangat sulit menghitung kerugian komersial secara akurat yang dialami penggugat sebagai akibat penyalahgunaan informasi.

Perhitungan jumlah ganti rugi yang layak sering akan melibatkan bukti-bukti sebagai berikut : Jumlah uang yang dikeluarkan penggugat dalam menghasilkan informasi. Jumlah uang yang dapat diminta penggugat dari tergugat untuk tujuan yang sama dengan tindakan tergugat. Memerlukan saksi ahli dari seorang akuntan atau konsultan ekonomi yang mengenal pasar yang menjadi tujuan untuk menjelaskan harga yang biasanya dapat diminta bagi penggunaan informasi tersebut. Laba yang tidak diperoleh penggugat sebagai akibat tindakan tergugat. Ini sulit untuk ditentukan secara pasti. Akan tetapi, kalau pencipta informasi atau konsep berusaha menggunakan informasi atau konsep untuk meraih kontrak bernilai dengan pihak lain, kemudian tergugat menyalahgunakan informasi atau konsep rahasia untuk meraih kontrak yang sama, jelas terlihat pencipta informasi mengalami kerugian yang sama dengan nilai kontrak. Dalam konteks ini, kerugian yang mungkin dialami mudah dihitung.¹⁴

b. Penghentian semua perbuatan berkaitan dengan pemanfaatan tanpa hak

Bila terbukti terjadi pelanggaran rahasia dagang hukuman selain adanya ganti rugi ada sanksi lain yaitu penghentian semua perbuatan berkaitan dengan usaha yang terkait dengan cara perolehan rahasia dagang yang dengan cara memanfaatkan tanpa hak. Yaitu apabila seseorang mengambil rahasia dagang dari perusahaan lain kemudian mendirikan usaha baru sejenis dengan memanfaatkan rahasia dagang yang didapat dari perusahaan lain maka bisa saja terjadi sanksi yang demikian. Sedangkan untuk prosesnya diajukan ke Pengadilan Negeri. Sanksi pidana yang bersifat alternatif dan kumulatif dicantumkan dengan harapan agar pelaksanaan UU Rahasia Dagang ini dapat berjalan baik dan memberikan pilihan bagi hakim agar dapat memberikan putusan yang adil. UU ini juga memberikan kesempatan bagi korban atau pelapor untuk mengajukan gugatan perdata untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran yang dilakukan tergugat atau terpidana jika perkara pidana itu telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan sanksi dan adanya hak menggugat itu kita dapat berharap pelaksanaan undang-undang ini dapat berjalan efisien dan efektif. Di samping itu, UU juga dapat memberikan kesempatan bagi pelapor atau korban untuk menentukan pilihan penegakan hukum apakah melalui jalur perdata ataukah pidana.¹⁵

Sedangkan untuk penyidikan selain penyidik pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang.

Bukti biasanya diperlukan untuk membuktikan cara yang tepat bagaimana informasi rahasia telah disalahgunakan. Setelah terbukti informasi tersebut bersifat rahasia dan bahwa informasi itu diberikan atau diperoleh tergugat, penggunaan informasi sulit dibuktikan secara langsung, tetapi mudah dilihat dari

¹⁴H. OK Saidin, *op-cit*, Hal.461-462

¹⁵ Suyud Margono, *Loc-Cit*.

tindakan tergugat. Misalnya barangkali sulit untuk membuktikan secara langsung bahwa tergugat menggunakan daftar pelanggan penggugat, tetapi hal ini dapat dilihat dari bukti yang menunjukkan tergugat telah memasarkan produknya hanya kepada pelanggan dari daftar tersebut kalau sebelumnya tidak melakukan hal demikian.

Saksi ahli dapat menjadi penting dalam membuktikan penggunaan informasi tanpa ijin. Misalnya, kalau diajukan bahwa seorang mantan pegawai telah menggunakan metode pencampuran cat yang dimiliki perusahaan cat, ahli kimia industri dapat member kesaksian bahwa isi kimia atau presentase bauran cat mantan pegawai sama persis dengan perusahaan cat tersebut. Saksi ahli juga dapat membuktikan bahwa sangat tidak mungkin atau mustahil kalau si tergugat dapat mengembangkan konsep atau informasi yang sama tanpa bantuan informasi yang diberikan atau yang diperoleh dari penggugat.¹⁶

Apabila seseorang terbukti melakukan Pelanggaran Rahasia Dagang seseorang dengan cara sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan atau apabila ia memperoleh atau menguasai suatu rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 Delik dalam Tindak Pidana Rahasia Dagang adalah merupakan delik aduan. Sehingga, bila terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, pelaporan atau pengaduan itu dapat dibatalkan atau ditarik dari kepolisian. Bahwa dalam delik aduan, pengaduan dapat dibatalkan dan ditarik kembali sepanjang sudah ada perdamaian.¹⁷

Tindak pidana terhadap pelanggaran hak atas rahasia dagang merupakan delik aduan dan bukan delik biasa. Penyidikan hanya dapat dilakukan bila ada pengaduan dari yang berhak, yakni pemegang hak atau penerima hak. Ada banyak perdebatan di kalangan ahli hukum tentang penempatan delik atas tindak pidana

terhadap hak atas rahasia dagang (termasuk juga hak atas kekayaan intelektual lainnya, kecuali hak cipta) antara lain ada pendapat yang mengatakan karena hak atas rahasia dagang itu adalah merupakan hak privat seseorang. Jadi apabila ada pelanggaran atas hak tersebut maka yang dirugikan hanya si pemilik hak, jadi tidak merugikan kepentingan umum. Padahal tidak ada bedanya seseorang yang melakukan pencurian atas barang yang dimiliki oleh orang lain, justru dalam KUH Pidana Indonesia ditempatkan sebagai delik biasa.¹⁸

1. Penyelesaian melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan seperti yang disebutkan dalam Pasal 12 UU Rahasia Dagang memungkinkan adanya penyelesaian melalui non-pengadilan artinya dapat melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Diantaranya dapat diselesaikan melalui arbitrase, konsiliasi, mediasi, med-arb, negosiasi. Cenderung beberapa penyelesaian sengketa alternatif ini tidak jarang menghasilkan sebuah penyelesaian win-win solution karena bisa ditentukan oleh kedua belah pihak bahkan tanpa aturan yang terkadang bersifat kaku. Dan penyelesaian secara alternatif penyelesaian sengketa terkadang merupakan cerminan budaya asli dari sosiologis masyarakat kita yang mana mengedepankan penyelesaian melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Berikut penjelasan mengenai Arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa:

2. Arbitrase

Sekarang diatur UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam ketentuan Pasal 3 UU No. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Adapun Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga bertindak sebagai hakim yang diberi

¹⁶ H.OK Saidin, *Op-Cit.*, Hal. 459

¹⁷ Rocky Marbun, *Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum*, cetakan pertama, Visimedia, Jakarta Selatan, 2011, Hal.105-106

¹⁸ H.OK Saidin, *Op-Cit.*, Hal. 464-465.

kewenangan penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu ia berhak mengambil keputusan (*award*) yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*).¹⁹ Arbitrase objek pemeriksaan Arbitrase adalah memeriksa sengketa keperdataan, tetapi tidak semua sengketa keperdataan dapat diselesaikan melalui arbitrase, hanya bidang tertentu yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 tahun 1999 yaitu:

“sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa”.

a. Mediasi

Pada prinsipnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (*non intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut disebut mediator atau penengah yang tugasnya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya, tetapi tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa. Berkenaan dengan tempat mediasi, para pihak dapat menentukan sendiri dan memilih di mana mereka hendak diselenggarakannya mediasi ini. Mediasi dapat diselenggarakan di manapun di dunia.²⁰

b. Negosiasi

Negosiasi merupakan komunikasi 2 arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga penengah, baik yang tidak berwenang mengambil keputusan (*mediasi* maupun yang berwenang (*arbitrase* dan *litigasi*).

Cara ini sesungguhnya adalah penyelesaian sengketa yang cukup mudah dan efisien. Masing-masing pihak menunjuk juru runding yang sering disebut dengan “*negisiator*”. Hasil kesepakatan juri runding dituangkan secara tertulis. Sedikit Berbeda dengan mediasi, di sini para pihak/juri runding berhadapan satu sama lain, tanpa ada seorang penengah.²¹

c. Konsiliasi

Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan penyelesaian. Namun, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberikan suatu rumusan yang eksplisit atas pengertian dari konsiliasi. Akan tetapi, rumusan itu dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 10 dan alinea 9 Penjelasan Umum, yakni konsiliasi merupakan satu lembaga alternative dalam penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa alternative dan melibatkan pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa. Konsiliator dalam proses konsiliasi harus memiliki peran yang cukup berarti. Oleh karena itu, konsiliator berkewajiban untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya mengenai duduk persoalannya.

¹⁹ Budi Agus Riswandi, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Hal. 75

²⁰ Sudargo Gautama, *Aneka Hukum Arbitrase*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal. 105.

²¹ Nazarkhan Yasin, *Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, cetakan pertama, Jakarta, 2004, Hal. 144-145

Dalam menyelesaikan perselisihan, konsiliator memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa. Selain itu, konsiliator tidak berhak untuk membuat putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak sehingga keputusan akhir merupakan proses konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan di antara mereka.²²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Di tengah dunia persaingan usaha, Indonesia termasuk negara yang memiliki banyak kasus pelanggaran rahasia dagang. Ini terjadi akibat pengaruh globalisasi di arus industrialisasi dan perdagangan sehingga banyak pelaku usaha berusaha saling bersaing dengan cara tidak sehat atau berbuat curang. Mengenai pelanggaran rahasia dagang ini, telah tercantum dalam UU No. 30 Tahun 2000, yang menjelaskan perbuatan-perbuatan yang terkait pelanggaran atas rahasia dagang seperti dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis dan memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kepemilikan suatu rahasia dagang sangat penting bagi pengusaha atau pelaku usaha dalam mempertahankan eksistensinya dalam dunia persaingan usaha. Untuk itu, UU No. 30 Tahun 2000 telah mengatur cara penyelesaian seperti gugatan ganti rugi yang diajukan di pengadilan negeri atau melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa serta sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi setiap pelaku pelanggaran rahasia dagang seperti ganti rugi hingga penghentian semua perbuatan

seperti dijelaskan dalam pasal 4 UU Rahasia Dagang.

B. Saran

1. Karena semakin pentingnya peran rahasia dagang, maka diperlukan kesadaran bagi para pelaku usaha untuk lebih cermat dan sadar hukum. Salah satu cara untuk dapat mencegah terjadinya pelanggaran rahasia dagang ialah dengan membuat kontrak atau perjanjian kerja dengan pihak-pihak yang secara langsung bekerja sama atau mengetahui rahasia dagang tersebut. Apabila terjadi suatu pelanggaran, maka pemegang hak milik rahasia dagang wajib melakukan tindakan bijak dengan melakukan langkah-langkah hukum untuk menangani masalah tersebut agar tercipta persaingan usaha yang jujur dan sehat.
2. Sebaiknya dibuat aturan mengenai pendaftaran rahasia dagang, rahasia dagang didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetapi hanya garis besar dari rahasia dagang tersebut agar ada bukti tertulis yang mengikat antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Black Henry Campbell, M.A, *Black's Law Dictionary With Pronunciations*, Sixth Edition, St. Paul, Minn – West Publishing co- 1990.
- Priapantja Cita Citrawanda, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi : Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Informasi*, Cetakan Pertama, Jakarta : Chandra Utama, 1999.
- Purba Achmad Zen Umar, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, cetakan pertama, Bandung : PT Alumni, 2005.
- Purwaningsih Endang, Hj. Dr. SH., M.Hum, *HKI dan Lisensi*, Mandar Maju.
- Ramli Ahmad M., *Perlindungan Rahasia Dagang*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Riswandi Budi Agus, Bahan kuliah HKI : Rahasia Dagang di Internet, Magister Hukum Universitas Islam Indonesia

²² Elsi Kartika Sari & Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, 2007, Jakarta, Hal. 202

_____, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*.

Sari Elsi Kartika & Advendi Simangunsong, *Hukum Dalam Ekonomi*, 2007, Jakarta.

Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta. 2006.

Sunggono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Widjaja Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Yasin Nazarkhan, *Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, cetakan pertama, Jakarta, 2004.

Sumber-sumber Lain :

<http://achielmuezza.blogspot.co.id/2013/05/rahasia-dagang-danontoh-kasusnya.html>, 15 Agustus 2017.

http://wacannahukum.blogspot.co.id/2013/02/perlindungan-hukum-rahasia-dagang_20.html, 20 Oktober 2017

http://wacannahukum.blogspot.co.id/2013/02/perlindungan-hukum-rahasia-dagang_20.html, 20 Oktober 2017

<http://yanhasiholan.wordpress.com/2012/05/10/hak-kekayaan-intelektual/>, 14 Agustus 2017

<http://zhuzulfa.blogspot.co.id/2014/01/perlindungan-rahasia-dagang-di-indonesia.html>, pada tanggal 20 Oktober 2017.

<https://anbu256.blogspot.co.id/2016/01/makalah-rahasia-dagang-bab-i.html>, 14 Agustus 2017

<https://radityoyuditama.wordpress.com/2014/06/12/perlindungan-hukum-rahasia-dagang-dalam-perjanjian-kerjasama-waralaba/>, 15 Agustus 2017.

https://www.kompasiana.com/rizkykarokaro/perlindungan-rahasia-dagang-menurut-hukum-positif-indonesia_551fa2fb813311466e9de505, 10 Oktober 2017

Kitab Undang-undang Hukum Pidana
UU Rahasia Dagang.